



# BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2011  
TENTANG TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Propinsi menjadi kewenangan Daerah Propinsi;
  - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2015 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005b Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5234);
10. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2015 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah, diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Tarif Pajak adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari NPA.
- (2) Penghitungan Pajak terhutang dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$\text{Pajak Air Tanah} = \text{NPA} \times 20\%$
---

- (3) Penetapan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penetapan besarnya Nilai Perolehan Air berdasarkan interval kubikasi pemakaian air;
  - b. Klasifikasi Nilai Perolehan Air terbagi menjadi 5 (lima) golongan:
    1. Non Niaga meliputi;
      - a) Lembaga swasta non komersil;
      - b) Asrama/Wisma Penginapan; dan
      - c) Non niaga lainnya.
    2. Niaga Kecil meliputi;
      - a) Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
      - b) Koperasi;
      - c) Rumah makan/restoran/catering;
      - d) Rumah Sakit swasta/poliklinik/laboratorium/ praktek dokter;
      - e) Hotel melati/non bintang;
      - f) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Pompa bensin;
      - g) Bengkel kecil;
      - h) Percetakan kecil;
      - i) Gedung olahraga; dan
      - j) Niaga kecil lainnya.

3. Industri Kecil meliputi;
  - a) Hotel bintang 1,2 dan 3;
  - b) Usaha Kolam Renang;
  - c) Pencucian baju/Laundry;
  - d) Industri rumah tangga; dan
  - e) Industri kecil dan menengah lainnya dengan jumlah karyawan 5 s/d 99 orang.
4. Niaga Besar meliputi;
  - a) Hotel bintang 4 dan 5;
  - b) Apartemen;
  - c) Bank;
  - d) Perusahaan terbatas/BUMN/BUMD;
  - e) Real estate;
  - f) Tempat hiburan malam (night club)/karaoke;
  - g) Tempat kebugaran;
  - h) Pusat perbelanjaan Mall/Plaza;
  - i) Percetakan besar;
  - j) Pencucian mobil;
  - k) Kolam taman bermain/waterboom;
  - l) Pabrik es; dan
  - m) Niaga besar lainnya.
5. Industri Besar meliputi:
  - a) Industri kertas;
  - b) Industri perkayuan;
  - c) Industri makanan dan minuman;
  - d) Industri bahan kimia/obat-obatan;
  - e) Kontraktor pertambangan minyak,gas bumi dan perkebunan; dan
  - f) Industri besar lainnya yang sejenis dengan jumlah karyawan 100 orang atau lebih.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 13 Juni 2016

BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 19 Tahun 2016  
TANGGAL : 13 Juni 2016

NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)

No	Nilai Perolehan Air Tanah ( NPA ) ( Rp / M <sup>3</sup> )					
	Volume Air Yang Diambil (M <sup>3</sup> )	Non Niaga	Niaga Kecil	Industri Kecil	Niaga Besar	Industri Besar
1	0-50	921	1.227	1.775	2.776	3.536
2	51-500	934	1.258	1.835	2.887	3.696
3	501-1000	947	1.289	1.894	2.998	3.858
4	1001-2500	960	1.319	1.953	3.109	4.018
5	> 2500	973	1.350	2.071	3.220	4.179

BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ